



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 5/HK.03.1/1106/I/2022**

**TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang di antara lain mengatur mengenai penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang - Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun . . .

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

- a. Instagram : jdihkip_abes
- b. Twitter : jdihkip_abes
- c. FB Fanspage : jdihkip.abes
- d. Youtube : KIP AbesTv
- e. Whatsapp : 087848580588

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

KETIGA . . .

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi informasi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Jantho

Pada Tanggal : 27 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Muhammad Taufiq


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

NOMOR : 5/HK.03.1/1106/I/2022
TANGGAL : 27 Januari 2022

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

1. Instagram JDIH


Nama Akun : JDIH KIP Aceh Besar (@jdihkip_abes)
Link Akun : https://www.instagram.com/jdihkip_abes/



2. Twitter JDIH

Nama Akun : JDIH KIP Aceh Besar (@jdihkip_abes)

Link Akun : https://twitter.com/jdihkip_abes



JDIH Kip Aceh Besar
@jdihkip_abes Follows you

Akun resmi JDIH Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar.

Dikelola oleh Subbagian Hukum Sekretariat KIP Aceh Besar
[Translate bio](#)

Joined December 2021


5 Following 2 Followers

Not followed by anyone you're following

Tweets Tweets & replies Media Likes

JDIH Kip Aceh Besar @jdihkip_abes · Dec 5, 2021

Hai #SobatJDIHKPU, tau gak sih KPU udah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik loh. SPBE KPU ini sebagai kunci terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel




Masih ada yang ngomongin...
Sobat JDIH pekerjaan KPU.
Aplikasi yang dibuat oleh KPU yang berkaitan dengan kepastian, merupakan salah satu pemenuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau singkatan SPBE KPU.
SPBE KPU
Dalam Peraturan KPU itu...

3. Facebook JDIH

Nama Halaman : JDIH KIP Aceh Besar (@jdihkipabes)


Link Halaman : <https://www.facebook.com/jdihkip.abes/>



4. YouTube JDIH


Nama Akun : KIP AbesTV

Link Akun : <https://www.youtube.com/channel/UC-V26Y8Gmbpm04oduJ32mIg>



5. Whatsapp JDIH

Nama Akun : Official WA KIP Aceh Besar
Nomor WA : 087848580588



Ditetapkan : Kota Jantho
Pada Tanggal : 27 Januari 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Muhammad Taufiq